



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun pedoman tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 26);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cirebon.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
10. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

11. Hasil Pengawasan adalah seluruh hasil akhir dari proses audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
12. Rekomendasi adalah saran berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengawasan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
13. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atau Pengawasan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK dan/atau APIP untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pemeriksaan.
15. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara/daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK meliputi rekomendasi atas:
 - a. pemeriksaan keuangan;
 - b. pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP meliputi rekomendasi atas:
 - a. kegiatan penjaminan kualitas antara lain audit, evaluasi, revidu dan pemantauan/monitoring; dan

- b. kegiatan pengawasan lainnya antara lain konsultasi, dan asistensi.

Pasal 3

- (1) Wali Kota menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP dalam bentuk surat kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian;
 - b. pejabat yang disebutkan secara khusus apabila rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
 - c. pejabat lain yang berkompeten apabila rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak lain di luar instansi pemerintah.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan/atau APIP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama BUMD wajib melakukan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi di lingkungan kerjanya.

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan bukti dokumen pendukung yang cukup, kompeten dan relevan.
- (2) Dokumen pendukung yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan.

- (3) Dokumen pendukung yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
- (4) Dokumen yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.

Pasal 5

- (1) Tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib disampaikan kepada BPK dan/atau APIP melalui Inspektur Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan/atau APIP diterima.
- (2) Inspektur Daerah memberikan peringatan tertulis dalam hal pejabat yang bertanggungjawab atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP belum menindaklanjuti rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP wajib memberikan alasan yang sah kepada BPK dan/atau APIP melalui Inspektur Daerah dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana;
 - e. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan;
 - f. perubahan struktur organisasi;
 - g. perubahan regulasi; atau
 - h. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP.
- (2) Tim Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Wakil Wali Kota selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator;
 - c. Inspektur Daerah selaku Ketua; dan
 - d. Para Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama BUMD selaku Anggota.
- (3) Para Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP di lingkungan kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Para Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama BUMD selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah/ Direktur Umum Badan Usaha Milik Daerah selaku Ketua;
 - c. Pejabat yang membidangi program/perencanaan/ pelaporan selaku Sekretaris; dan
 - d. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi selaku Anggota.

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pendukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan/atau APIP.
- (2) Verifikasi dan validasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Laporan Hasil verifikasi, validasi dan capaian penyelesaian tindak lanjut dilaporkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bertahap setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau pengawasan dilakukan melalui Sistem Informasi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2010 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002